



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 217/900/2026
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
KENDARAAN DINAS RODA DUA YANG TERCATAT PADA BADAN PERENCANA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 030.032/01/
NPHD / BPKPD / 2026, 12 / NPHD / BAZNAS / 2026,
tanggal 13 Februari 2026, dan Berita Acara Serah Terima
Nomor : 030.032/01/BAST/BPKPD/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang
12/BAST/BAZNAS/2026
serah terima Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan
Mesin Kendaraan Dinas Roda dua sebanyak 4 unit yang
tercatat pada Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan
Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, perlu dihapuskan dari
pencatatan Buku Inventaris Barang Milik Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan
Mesin Kendaraan Dinas Roda Dua yang Tercatat pada Badan
Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN DINAS RODA DUA) YANG TERCATAT PADA BADAN PERENCANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Rincian Barang Milik Daerah yang dihapus berupa Peralatan Mesin yang tercatat pada Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

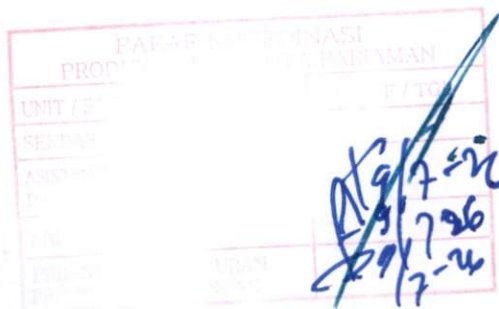
KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Subkegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan kode rekening 5.02.03.2.01.010.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 217 /900/2026
TANGGAL
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN DINAS RODA DUA
YANG TERCATAT PADA BADAN PERENCANA PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS BERUPA PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN DINAS RODA DUA YANG TERCATAT PADA
BADAN PERENCANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal/Cara perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan barang	Jumlah		Keterangan	
Urut	Kode Barang	Registr	Nama/Jenis Barang	Merk /Type	No.Sertifikat No. Chasis	No.Pabrik No.Mesin						Bahan	Harga Perolehan		Nilai Buku
1	02.02.01.04.001	000001	Sepeda Motor	Yamaha Vega R / -	BPKB C No 5104067 MH 34ST1053K212320	4ST.544636	Bes	Pembelian	2003	102 CC	1 Unit BA 6140 WE	Rusak Berat	9.395.000,00	0	Tercatat pada Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	02.02.01.04.001	000004	Sepeda Motor	Honda Revo/ NF11BID M/T	BPKB F No 7483659 MHM1199K185152	JBC1E1188037	Bes	Pembelian	2009	110 CC	1 Unit BA 4990 WM	Rusak Berat	13.950.000,00	0	Tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	02.02.01.04.001	000003	Sepeda Motor	Honda/ NF 100 SL	BPKB D No 8071388 MHIHB31185K015434	HB3IE1023337	Bes	Pembelian	2005	110 CC	1 Unit BA 6344 WL	Rusak Berat	8.500.000,00	0	Tercatat pada Dinas Komunikasi dan Informatika

4	02.02.0 1.04.00 1	000 007	Sepeda Motor	Honda/ NF 100 SL	BPKB D No 9903000 MHIHB31176K458695 HB3I E.1454481	Be si	Pembelian	2006	110 CC	1 Unit BA 6255 Wz	Rusak Berat	8.511.8 18,00	0	Tercatat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Total										4 unit		40.356. 818,00	0	

WALI KOTA PARIAMAN

KOTA BALAD

PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
UNIT AS	PAPAF / TGL
SEKRETARIS	
ASISTEN	29/7-26
DAN KASUBAG	29/7-26
KABAS HUBUNG	29/7-26
PERANCANG PERALATAN	
PEMINTA ANTI UNTANGAN	